

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAP NO.
07 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI
UTARA**

Disusun Oleh :

CHANDRA NURDIN

NIM: 20043130



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Teori Perlakuan Akuntansi	5
2.2 Akuntansi Pemerintahan.....	6
2.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan.....	6
2.2.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan.....	6
2.3 Aset.....	6
2.3.1 Pengertian dari Aset.....	6

2.3.2 Pengertian Pengelolaan aset.....	7
2.4 Aset Tetap.....	7
2.4.1 Pengertian Aset Tetap.....	7
2.4.2 Karakteristik Aset Tetap.....	7
2.4.3 Klasifikasi Aset Tetap.....	8
2.4.4 PSAP N0 7.....	9
2.4.5 Pengakuan Aset Tetap.....	10
2.4.6 Penilaian Aset Tetap.....	10
2.4.7 Pengukuran Aset Tetap.....	11
2.4.8 Pengungkapan Aset Tetap.....	12
2.4.9 Penyusutan Aset tetap.....	12
2.4.10 Pencatatan Akuntansi.....	13
2.5 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.6 Kerangka Berpikir.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
3.3 Sumber Data.....	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.5 Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV.....	22
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	22
4.1.1 Sejarah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.....	22
4.1.2 Lokasi Instansi.....	23

4.1.3 VISI DAN MISI.....	23
4.1.4 Makna Logo.....	24
4.1.5 Struktur Organisasi	25
4.2 Akuntansi Aset Tetap yang diterapkan di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara	34
4.2.1 Pengakuan Aset Tetap.....	34
4.2.2 Pengukuran Aset Tetap	37
Tabel 3.1 Aset Tetap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara	38
4.2.3 Penilaian Aset Tetap	39
4.2.4 Perolehan Aset Tetap	40
4.2.5 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap.....	41
4.2.6 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal Penyusutan	42
4.2.7 Perhitungan Penyusutan Aset Tetap	43
4.2.8 Penghentian Aset Tetap.....	46
4.2.9 Penyajian Aset Tetap.....	46
4.3 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dibandingkan dengan PSAP Nomor 7	48
4.3.1 Pengakuan Aset Tetap.....	48
4.3.2 Pengukuran Aset Tetap	49
4.3.3 Penilaian Aset Tetap	50
4.3.4 Pengeluaran setelah Perolehan Aset Tetap	50
4.3.5 Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal Penyusutan	51
4.3.6 Penghentian Aset Tetap.....	52
4.3.7 Penyajian Aset Tetap	54
BAB V.....	56
KESIMPULAN.....	56

5.1 Kesimpulan.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	xvi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah maupun swasta bergantung pada keberadaan aset tetap untuk mempertahankan operasional, dengan harapan pada akhirnya dapat memperoleh keuntungan finansial. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah sering kali melakukan investasi yang signifikan pada aset tetap termasuk tanah, gedung, jembatan, jalan raya serta fasilitas umum lain (Ali Tafriji Biswan, & Fathditya Falaqi, (2018)

Pengelolaan aset baik dalam sektor pemerintahan maupun dalam perusahaan sangat penting karena aset sangat menunjang jalannya kegiatan operasional. Jika pengelolaan aset tidak berjalan dan terkontrol dengan baik maka dapat mengakibatkan kerugian bagi instansi. Kerugian tersebut mencakup kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan baik, kerugian material berupa hilangnya aset, serta dapat menyebabkan kerugian dari sisi pengadaan aset yang baru. Masih banyak instansi yang belum dapat mengelola aset tetapnya dengan baik, dalam hal ini pencatatan aset yang tidak terkontrol dengan baik karena terkendala beberapa masalah seperti penyelewengan aset maupun data aset yang hilang. Pemanfaatan system sangat penting diterapkan dalam setiap instansi agar sehingga pengadaan dan pengelolaan aset tetap yang ada dapat terkontrol dengan baik (Basri, H. (2021).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 mendefinisikan aset tetap sebagai aset dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah atau yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Menetapkan peraturan untuk pengakuan aset tetap, menghitung jumlah tercatatnya, dan akuntansi untuk revaluasi aset tetap dan penurunan nilai tercatat adalah bagian dari mandat PSAP 07 (Faidah, N., Syamsul, & Rosyada, D. (2024).

Aset tetap dapat berdampak pada kondisi aset dalam laporan keuangan karena aset tetap biasanya bernilai tinggi. Akibatnya, dalam penyajian membutuhkan kehati-hatian dan perhitungan yang tepat. Menentukan nilai perolehan, amortisasi dan

penyusutan aset tetap, serta penghentian pengakuan aset tetap semuanya termasuk ke akuntansi aset tetap. Ketika kepemilikan dialihkan atau aset tetap diperoleh pada saat pengalihan pengendalian, pengakuan aset tetap dapat diandalkan (Wau, Zebua, Harefa & Waruwu, 2023).

Pada bulan oktober 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Basis akrual akuntansi pemerintahan dijelaskan dalam Lampiran I. Transisi dari basis kas menuju basis akrual dalam standar akuntansi pemerintahan dijelaskan dalam Lampiran II. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas telah diterbitkan oleh pemerintah. Peraturan ini bersifat temporer karena sampai basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban diberlakukan, maka basis kas untuk pengakuan dan pengukuran akan diterapkan. “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang masih digunakan sampai sekarang (Maryati, Yentifa & Andriani, 2015).

Banyak instansi pemerintah di Indonesia menghadapi tantangan dalam penerapan akuntansi aset tetap secara efektif. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai standar akuntansi yang berlaku, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07. Akibatnya, pengelolaan dan pelaporan keuangan menjadi tidak optimal, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya publik serta menurunnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Biswan & Falaqi, 2018)

Salah satu instansi yang mengalami kesulitan ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Dinas ini memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang merupakan aset strategis bagi daerah. Namun, dalam praktiknya, penerapan akuntansi aset tetap di instansi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07. Hal ini terlihat dari berbagai kendala yang dihadapi, seperti pencatatan aset yang tidak akurat, pengukuran yang tidak sesuai dengan standar, serta kurangnya pengungkapan

informasi dalam laporan keuangan. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi nyata penerapan akuntansi aset tetap di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan akuntansi aset tetap dilakukan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan PSAP No. 07. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi instansi terkait, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi di sektor pemerintahan (Soepeno & Uhing, 2024).

Organisasi pemerintah harus mengelola penggunaan aset yang diperoleh untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini kemudian diimplementasikan secara efektif melalui pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan saat ini.

Sesuai dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP NO. 07 Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah implementasi akuntansi aset tetap sudah sesuai menurut PSAP No. 07 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dapat memahami implementasi akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07 pada Dinas Kelautan Perikanan Sulawesi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh yaitu :

1. Bagi Perusahaan : Sebagai bahan masukan dalam menerapkan akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07.
2. Bagi Akademik : Bisa menjadi bahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi aset tetap.
3. Bagi Peneliti : Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan yang lebih mendalam terkait penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07.

